

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Permohonan Izin Penelitian di Kejaksaan Negeri Kuningan



UNIVERSITAS KUNINGAN
FAKULTAS HUKUM
Jalan Tjut Nyak Dhien No. 36A Cijoho Kuningan Telp/Fax (0232) 8900796

Nomor : 112/FH-UNIKU/KM/2025 Kuningan, 21 Januari 2025
Lampiran : -
Hal : Permohonan Ijin Penelitian

Kepada Yth.
Kepala Kejaksaan Negeri Kuningan
di
Tempat

Disampaikan dengan hormat, bahwa mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Kuningan, berikut ini :

Nama : Shera Cipta Ramdini
NIM : 20211410066
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)

Bermaksud melakukan penelitian di Kantor Kejaksaan Negeri Kuningan, dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul : *"Implementasi Kewenangan Kejaksaan Sebagai Pelaksana Putusan (Executive Ambtenaar) Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Kuningan)"*. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada Mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.



Lampiran 2. Surat Balasan Izin Penelitian di Kejaksaan Negeri Kuningan



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI JAWA BARAT
KEJAKSAAN NEGERI KUNINGAN

Jalan Aruji Kartawinata No. 16, Kuningan, Kuningan 45511
Telp. (0232) 871881 – Fax. (0232) 873057 www.kejari-kuningan.kejaksaan.go.id

Nomor : B-262/M.2.23/Cp.1/01/2025 Kuningan, 23 Januari 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Ijin Penelitian.

Yth :
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Kuningan
Di –
Kuningan

Sehubungan surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Kuningan Nomor: 112/FH-UNIKU/KM/2025 tanggal 21 Januari 2025 perihal tersebut di atas, bersama ini kami sampaikan bahwa mahasiswa an. SHERA CIPTA RAMDINI NIM. 20211410066 diberikan ijin untuk melaksanakan Penelitian pada Kejaksaan Negeri Kuningan.

Demikian untuk menjadi maklum

Plt. Kepala Kejaksaan Negeri Kuningan



Sunarto, S.Pd., S.H., M.H.
Jaksa Madya

Tembusan :
1. Arsip.



Dokumen ini telah digemakan secara elektronik menggunakan SERTIFIKAT ELEKTRONIK yang diterbitkan oleh B2/E



Lampiran 3. Salinan Putusan Perkara Tindak Pidana Korupsi

PUTUSAN

Nomor 121/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **RINI TASRINI Binti TASJA**;
 Tempat Lahir : Kuningan;
 Umur /Tanggal Lahir : 41 Tahun / 05 Mei 1982;
 Jenis Kelamin : Perempuan;
 Kebangsaan : Indonesia;
 Tempat Tinggal : Blok Kliwon Rt. 003 Rw. 001 Desa Gunung Karung Kecamatan Luragung, Kabupaten Kuningan Jawa Barat;
 Agama : Islam;
 Pekerjaan : Ketua Kelompok Teratai Indah 1;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik, sejak tanggal 09 November 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;
- Penyidik, Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 07 Januari 2024;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;
- Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024;
- Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 12 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **IRA MARGARETHA MAMBO, S.H., M.Hum., dan GREGORIUS SEPTIANUS TODA, S.H.**, yang kesemuanya adalah Advokat atau Konsultan Hukum yang berkedudukan di Kantor Hukum IRA MARGARETHA MAMBO, S.H. dan Rekan beralamat Fajar Raya Estate A3 Nomor 37 Cimahi yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 121/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg, tanggal 28 Desember 2023;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus Nomor 121/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg tanggal 14 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 121/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg tanggal 14 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **RINI TASRINI Binti TASJA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **RINI TASRINI Binti TASJA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menghukum terdakwa **RINI TASRINI Binti TASJA** untuk membayar uang pengganti sejumlah sejumlah **Rp. 721.925.500,00 (tujuh ratus dua puluh satu juta sembilan ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah)** paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 Fotocopy Rincian Data Realisasi Peminjam Kelompok Teratai Indah 1;
 - 2 Fotocopy Rincian Data Realisasi Peminjam Kelompok Teratai Indah 2;
 - 3 Fotocopy Rincian Data Realisasi Peminjam Kelompok Anggrek;
 - 4 Fotocopy Rincian Data Realisasi Peminjam Kelompok Anggrek 2;
 - 5 Fotocopy Rincian Data Realisasi Peminjam Kelompok Anggrek 3;
 - 6 Fotocopy Rincian Data Realisasi Peminjam Kelompok Pamburuyan;
 - 7 Fotocopy Surat Pernyataan Saudara Rini Tasrini sebagai koordinator kelompok Teratai Indah 1 dan 2, Anggrek 1, 2 dan 3 mengakui mempunyai utang kepada UPK Amanah Luragung sebesar Rp. 535.075.000,-;
 - 8 Fotocopy Laporan Keuangan UPK Amanah periode bulan Januari s/d Juni 2023;
 - 9 Fotocopy Berkas Verifikasi 5 Kelompok Desa Gunung Karung;
 - 10 Fotocopy Proposal pengajuan pinjaman 5 Kelompok Desa Gunung Karung;
 - 11 Fotocopy undangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kuningan terkait praduga pendanaan pinjaman kelompok simpan pinjam dengan tingkat kemacetan tinggi;
 - 12 Fotocopy Kartu Catatan Pembayaran Pinjam anggota;
 - 13 Fotocopy Kartu Pinjaman Bumdesma Amanah Luragung;
 - 14 Fotocopy Kronologis Penyalahgunaan hasil identifikasi Badan Koordinasi Antar Desa (BKAD) UPK Luragung.
 - 15 Standar Operasional Prosedur (SOP) UPK Amanah Luragung;
 - 16 Fotocopy Surat Keputusan Camat Luragung Tentang Penetapan Pengurus Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Luragung Kabupaten Kuningan;
 - 17 Fotocopy Surat Keputusan Camat Luragung Tentang Struktur Kelembagaan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Kecamatan Luragung Kabupaten Kuningan;
 - 18 Fotocopy Lampiran Keputusan Bersama Kepala Desa Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pengurus BUMDESMA Amanah Luragung LKD Kecamatan Luragung;
 - 19 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks

- Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama;
- 20 Peraturan Bupati Kuningan Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelestarian Hasil Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Kabupaten Kuningan.
Terlampir dalam berkas perkara.
7. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Klas I A Khusus, pada hari Jumat, tanggal 1 Maret 2024 oleh kami **SYARIP, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua, **CASMAYA, S.H. M.H.** Hakim Karier dan **ARWIN KUSMANTA, S.H., M.M.** Hakim Ad Hoc Tipikor, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 4 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ASEP PENI LATIPANIA, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Kuningan dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

CASMAYA, S.H. M.H.

ARWIN KUSMANTA, S.H., M.M.



Hakim Ketua,

SYARIP, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ASEP PENI LATIPANIA, S.H.